




**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA  
DALAM KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG  
KABUPATEN ACEH BESAR  
TAHUN 2020**



**BUPATI ACEH BESAR**

**PERATURAN BUPATI ACEH BESAR  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA  
DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN  
ANGGARAN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BESAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menyusun Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
  3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut adalah lembaga Permusyawaratan Gampong yang mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah gampong.
7. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disebut RPJMG adalah Rencana Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disebut RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah Penggunaan Teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II  
TUJUAN DAN PRINSIP  
Bagian Kesatu  
Tujuan  
Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa;
- b. memberikan acuan bagi Gampong dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai Dana Desa;
- c. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang dibiayai oleh Dana Desa; dan
- d. membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Bagian Kedua  
Prinsip

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan Prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Gampong yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Gampong;
- c. Terfokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan Gampong, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata;
- d. Kewenangan Gampong yaitu mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
- e. Partisipatif yaitu mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Gampong; dan
- f. Swakelola yaitu mengutamakan kemandirian Gampong dalam

pelaksanaan kegiatan pembangunan Gampong yang dibiayai Dana Desa.

BAB III  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
Bagian Kesatu  
Penggunaan Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Gampong bidang penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Gampong.

Bagian Kedua  
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  
Gampong

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong meliputi:
  - a. Belanja Operasional Kantor Keuchik;
  - b. Belanja Perencanaan Gampong;
  - c. Belanja Penyelenggaraan Pilciksung dan/atau Pemilihan Tuha Peut Gampong bagi Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik;
  - d. Belanja Penyelenggaraan Lomba Gampong bagi Gampong yang mengikuti; dan
  - e. Belanja Pembangunan Kantor Keuchik.
- (2) Belanja Operasional Kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. belanja alat tulis kantor maksimal Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;
  - b. belanja perjalanan dinas maksimal 20 (dua puluh) Orang kali Perjalanan;
  - c. belanja makanan dan minuman Maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan

- d. Belanja cetak dan penggandaan maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Belanja Perencanaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- belanja perencanaan penyusunan RPJMG;
  - belanja perencanaan penyusunan RKPG; dan
  - belanja penyusunan APBG.
- (4) Pemerintah Gampong dapat mengangkat seorang Operator Gampong yang bertugas sebagai Registrasi Gampong, Pemutakhiran Data Mandiri, Update Profil Gampong, dan Admin Website Gampong dengan memberi honorarium maksimal Rp. 500.000,- per bulan;
- (5) Belanja penyelenggaraan pilciksung dan/atau pemilihan tuha peut gampong bagi Gampong yang melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- honor panitia pemilihan minimal 5 (lima) orang maksimal 9 (sembilan) Orang selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
  - uang saku pelaksana pada hari pencoblosan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang;

- biaya alat tulis kantor dan Publikasi pelaksanaan;
  - biaya penggandaan kertas suara dan undangan; dan
  - biaya makan dan minum rapat-rapat dan panitia hari pencoblosan.
- (6) Belanja Penyelenggaraan Lomba Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- biaya fotocopy administrasi pemerintahan;
  - biaya cetak foto kegiatan gampong;
  - biaya makan dan minum kegiatan gotong royong gampong; dan
  - maksimal biaya yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (7) Dalam hal gampong menggunakan Dana Desa untuk pembangunan kantor Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- belum memiliki Kantor Keuchik;
  - memiliki tanah/lahan untuk membangun;
  - harus memiliki persetujuan tertulis dari Bupati; dan
  - harga maksimal gedung Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).



Bagian Ketiga  
Bidang Pelaksanaan Pembangunan  
Gampong

Pasal 6

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi :
- a. pembangunan taman baca masyarakat;
  - b. pengadaan sarana dan prasarana serta buku bacaan untuk taman baca masyarakat;
  - c. pembangunan gedung PAUD bagi gampong yang belum ada gedung PAUD;
  - d. pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung PAUD;
  - e. pengadaan buku dan alat permainan edukatif (APE) PAUD;
  - f. penyelenggaraan PAUD/TPA gampong;
  - g. pembangunan taman belajar keagamaan di gampong;
  - h. pembangunan gedung sanggar seni;
  - i. pengadaan peralatan kesenian dan kebudayaan; dan
  - j. pembinaan grup kesenian gampong.
- (2) Penyelenggaraan PAUD/TPA Gampong yaitu untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. biaya operasional PAUD dan/atau TPA maksimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per tahun; dan
- b. insentif guru PAUD dan/atau TPA yang dibayar maksimal Rp. 500.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan perorang

Pasal 7

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yang meliputi:
- a. pembangunan sarana air bersih skala gampong;
  - b. pembangunan jamban bagi rumah keluarga miskin;
  - c. pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus (mck) gampong;
  - d. pembangunan gedung posyandu;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana gedung posyandu;
  - f. pengadaan tikar pertumbuhan;
  - g. pembentukan rumah gampong;
  - h. penyelenggaraan posyandu, posbindu dan pelayanan kesehatan lainnya;
  - i. penyelenggaraan layanan kesehatan ibu dan anak;
  - j. kampanye Gampong Bebas BAB Sembarangan; dan
  - k. kampanye/sosialisasi Gampong Bebas Narkoba.

(2) Penyelenggaraan Posyandu dan Posbindu untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. operasional posyandu dan posbindu maksimal 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertahun;
- b. insentif kader posyandu dan posbindu maksimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan;
- c. insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) per bulan; dan
- d. biaya makanan tambahan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perorang perbulan.

(2) Pengadaan Alat bantu kepada Penyandang Disabilitas seperti:

- a. alat bantu dengar;
- b. kaki palsu;
- c. tongkat; dan
- d. kursi roda.

#### Pasal 8

(1) Pengadaan, pembangunan, rahabilitasi dan pemeliharaan sarana pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi :

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, antara lain:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman

2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan pemukiman ke wilayah pertanian dan perikanan;

3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan poros gampong;

4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan ke lokasi wisata;

5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jembatan gampong; dan

6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gorong-gorong, drainase, *box clover* dan lain-lain.

b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan bendungan skala kecil;

c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan embung milik gampong;

d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan gapura gampong; dan

e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai/gedung untuk Gampong.

#### Pasal 9

(1) Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak sehat dan tidak layak huni bagi keluarga miskin, meliputi :

- a. pembangunan rumah sehat dan layak huni bagi keluarga miskin sebagaimana dimaksud dengan kriteria sebagai berikut:
  1. tidak memiliki rumah tempat tinggal yang layak huni;
  2. telah menjadi penduduk paling sedikit 5 (lima) tahun di gampong tersebut dan memiliki kartu keluarga;
  3. mempunyai tanah sendiri untuk dibangun rumah;
  4. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikategorikan sebagai penanggungjawab sebagai kepala keluarga;
  5. dana yang digunakan untuk 1 (satu) unit rumah maksimal sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); dan
  6. minimal dibangun 1 (satu) unit rumah dalam setahun bagi gampong yang memenuhi kriteria di atas.
- b. rehabilitasi rumah tidak sehat dan tidak layak huni bagi keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut :
  1. memiliki rumah tempat tinggal, namun rumah tersebut sangat tidak sehat dan tidak layak huni;

2. telah menjadi penduduk paling sedikit 5 (lima) tahun di gampong tersebut dan memiliki kartu keluarga;
  3. berkedudukan sebagai kepala keluarga atau dapat dikategorikan sebagai penanggungjawab keluarga;
  4. Dana yang digunakan untuk 1 (satu) unit maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
  5. Minimal setahun direhabilitasi 5 (lima) unit rumah bagi gampong yang memenuhi kriteria di atas.
- (2)Pembangunan, rehabilitasi, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah meliputi:
- a. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah sementara;
  - b. pengadaan dan pemeliharaan becak sampah maksimal Rp. 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah);
  - c. pengadaan dan operasional pengolahan sampah;
  - d. pengadaan kontainer sampah maksimal Rp. 40.000.000,-(empat puluh jutarupiah); dan
  - e. pengadaan tong sampah Maksimal Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)/unit.

- (3) Penetapan penerima pembangunan dan rehabilitasi rumah sehat dan layak nuni bagi rumah keluarga miskin ditetapkan dengan keputusan Keuchik setelah dibahas bersama TPG.
- (4) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas sistem pembuang air limbah.

#### Pasal 10

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi:

- a. pembuatan terasering;
- b. pembuatan plesengan sungai;
- c. pencegahan kebakaran hutan;
- d. pencegahan abrasi pantai;
- e. pembangunan talud; dan
- f. penanaman bakau.

#### Pasal 11

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pengadaan jaringan internet untuk warga gampong;
- b. pengadaan dan pengelolaan website gampong; dan
- c. pengadaan pengeras suara.

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, meliputi:
  - a. pembangunan, pemeliharaan dan operasional pembangkit listrik tenaga mikrohidro; dan
  - b. pembangunan, pemeliharaan dan operasional instalasi biogas.
- (2) Pemberian subsidi energi bagi keluarga miskin, meliputi :
  - a. pemberian subsidi rekening listrik bagi rumah tangga miskin paling besar 2 (dua) ampere sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. pemberian subsidi gas elpiji 3 (tiga) kg bagi rumah tangga miskin paling besar 50 % dari harga pasar.
  - c. pemberian subsidi energi kepada rumah tangga miskin melalui BUMG.
  - d. penetapan penerima subsidi energi bagi rumah tangga miskin ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah dibahas bersama Tuha Peut Gampong.

### Pasal 13

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gampong wisata meliputi :

- a. pembangunan ruang ganti dan/atau toilet;
- b. pembanguna tempat penjualan tiket;
- c. pembangunan pagar pembatas;
- d. pembangunan pondok wisata;
- e. pembangunan kios cenderamata dan/atau makanan;
- f. pembangunan tempat ibadah;
- g. pembangunan *tracking*;
- h. pembangunan wahana permainan;
- i. pengadaan sarana dan prasarana wisata; dan
- j. pengadaan brosur promosi wisata.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Gampong bersama dengan Tuha Peut Gampong dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong yang ditetapkan dalam Qanun Gampong.
- (2) Pembangunan infrastruktur yang sifatnya konstruksi dapat dianggarkan biaya pembuatan desain dan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Biaya Pembuatan desai dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana di

maksud pada ayat (2) paling besar 2 % (dua per seratus) dari Nilai Pagu setiap Kegiatan.

### Bagian Keempat Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong

### Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreatifitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan diri, peningkatan partisipasi kelompok masyarakat dan gampong.
- (2) Pengembangan kreatifitas warga atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan kuliner, pengembangan makanan lokal, dan lomba memasak. Biaya lomba Masak Serba Ikan dan Beragam Bergizi Sehat dan Aman (B2SA) maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Penyediaan Belanja Operasional Pembinaan PKK Gampong sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun.

- (4) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kesenian dan kebudayaan tingkat gampong.
- (5) Pengembangan sarana dan prasarana serta pembinaan kepemudaan dan olahraga tingkat gampong.
- (6) Penyediaan Belanja Operasional Kepemudaan Gampong maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun.
- (7) Penyediaan Belanja Operasional Pengajian Masyarakat Gampong dan/atau Beut Al-Qur'an Bakda Magrib minimal 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bagi Gampong yang ada menyelenggarakannya.
- (8) Penyelenggaraan dan Pembinaan Tim Gala Desa tingkat Gampong dan pengiriman atlet ke tingkat Kecamatan.
- (9) Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (10) Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong lainnya.

Bagian Kelima  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat  
Gampong

Pasal 16

Penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat gampong dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat gampong.

Pasal 17

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan dan kelautan meliputi:

- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan tempat pendaratan ikan;
- b. pengadaan kapal penangkap ikan;
- c. pembuatan kolam ikan;
- d. pembuatan tambak garam;
- e. pengadaan mesin penepung ikan;
- f. pengadaan alat penangkap ikan;
- g. pengadaan gudang pendingin (cold storage);
- h. pengadaan mesin produksi es;
- i. pengadaan bibit perikanan; dan

- j. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan.

#### Pasal 18

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian dan peternakan meliputi:

- a. pembangunan saluran irigasi tersier;
- b. pembangunan pagar rentang lahan pertanian dan peternakan;
- c. pencetakan lahan pertanian;
- d. pembangunan gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;
- e. pengadaan sarana produksi pertanian dan peternakan;
- f. pengadaan bibit pertanian dan peternakan; dan
- g. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk petani dan peternak.

#### Pasal 19

- (1) Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Gampong yang meliputi:
  - a. pelatihan peningkatan kapasitas Keuchik;
  - b. pelatihan peningkatan kapasitas perangkat gampong;
  - c. pelatihan peningkatan kapasitas tuha peut gampong;

- d. pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan gampong;
- e. pelatihan pengelolaan Siskeudes Gampong;
- f. pelatihan pengelolaan aset Gampong; dan
- g. pelatihan peningkatan kapasitas lainnya yang dibutuhkan Gampong

- (2) Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diselenggarakan dalam Kabupaten dan harus berkoordinasi dengan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selaku yang bertanggung jawab terhadap materi dan narasumber.
- (3) Pelaksanaan studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas hanya boleh dilakukan dalam wilayah Provinsi Aceh.

#### Pasal 20

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga meliputi:

- a. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- b. pelatihan/penyuluhan hak-hak perlindungan anak;
- c. pelatihan parenting bagi orang tua;
- d. pelatihan rumah sehat dan pola hidup bersih dan sehat;

- e. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana ramah terhadap anak penyandang disabilitas; dan
- f. pelatihan bagi remaja putri dalam memasuki dunia kerja.

#### Pasal 21

- (1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pengembangan produk unggulan gampong atau produk unggulan kawasan, meliputi:
  - a. pasar desa;
  - b. tempat pelelangan ikan;
  - c. alat pengolahan hasil perikanan; dan
  - d. perbengkelan.
- (2) Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unguulan gampong dan kawasan gampong, meliputi:
  - a. Sosialisasi TTG;
  - b. Pembentukan Posyantek Gampong;
  - c. Percontohan TTG untuk Produksi Pertanian; dan
  - d. Pengembangan jasa dan industry kecil.
- (3) Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Gampong sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

huruf b ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

#### Pasal 22

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau usaha rumahan, meliputi:

- a. mesin jahit;
- b. mesin bordir;
- c. mesin bubut kayu
- d. peralatan kue kering/basah; dan
- e. mesin pecking.

#### Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha BUMG dan/atau BUMG Bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.
- (2) Penyertaan modal BUMG dan/atau BUMG Bersama dalam rangka meningkatkan pendapatan asli gampong.

Bagian Keenam  
Publikasi

#### Pasal 24

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong di ruang



publik terbuka yang dapat diakses masyarakat Gampong.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Gampong.
- (3) Dalam hal Gampong tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati akan memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran biaya publikasi informasi publik maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-.

#### BAB IV

##### MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

###### Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Gampong yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Gampong.
- (2) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat terdiri dari kewenangan Gampong berdasarkan hak asal-usul dan

kewenangan lokal berskala Gampong yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPG.

###### Pasal 26

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Gampong wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Gampong.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan RKPG.
- (4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKPG wajib dipedomani dalam penyusunan APBG yang dituangkan dalam Rancangan Qanun Gampong tentang APBG.
- (5) Setiap komitmen yang telah disetujui pada Bursa Inovasi Desa, wajib

untuk direplikasikan dalam RKPG dan APBG.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Gampong yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan

prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Gampong.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati c.q. Camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBG ditetapkan.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 29

Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penerapan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- b. melakukan pendampingan kepada Gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa

sesuai ketentuan peraturan  
perundang-undangan.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 30

Gampong yang melakukan penyusunan perencanaan pembangunan gampong tidak sesuai dengan pedoman teknis penggunaan Dana Desa dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. penundaan penyaluran dana desa.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho  
pada tanggal 17 September 2019 M  
17 Muharram 1441 H



Diundangkan di Kota Jantho  
pada tanggal 17 September 2019 M  
17 Muharram 1441 H

